



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com


Nomor : B/UND-6/II/KA/RH.01.00/2025/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Keberlanjutan Unit
Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Mataram, 11 Februari 2025

Kepada
Yth. **KEPALA DESA MEDANA**
di
Tempa
t

- Rujukan:
 - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Permendes PDTT 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB akan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Keberlanjutan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025
Pukul : 09.00 Wita s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara
- Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, mohon Bapak/Ibu sebagaimana terlampir untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi (081918234563).
- Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/UND-6/II/KA/RH.01.00/2025/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Keberlanjutan Unit
Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Mataram, 11 Februari 2025

Kepada
Yth. **AGEN PEMULIHAN (AP) DESA MEDANA**
di
Tempa
t

1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Permendes PDTT 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB akan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Keberlanjutan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025

Pukul : 09.00 Wita s.d selesai

Tempat : Kantor Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, mohon Bapak/Ibu sebagaimana terlampir untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi (081918234563).

4. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

